



**BUPATI NATUNA**  
**PERATURAN BUPATI NATUNA**  
**NOMOR 22 TAHUN 2014**  
**TENTANG**  
**PEDOMAN PELAKSANAAN SISTEM PEMBIAYAAN DAN**  
**PEMANFAATAN DANA PELAYANAN KESEHATAN PASIEN UMUM**  
**DI PUSKESMAS KABUPATEN NATUNA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI NATUNA,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menunjang ketertiban dan kelancaran serta peningkatan mutu pelayanan kesehatan pasien umum, perlu mengatur Sistem Pembiayaan dan Pemanfaatan Dana Pelayanan Kesehatan Pasien Umum di Puskesmas Kabupaten Natuna;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud pada huruf a, perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Pembiayaan dan Pemanfaatan Dana Pelayanan Kesehatan Pasien Umum di Puskesmas Kabupaten Natuna;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara

| PARAF KOORDINASI  |                    |
|-------------------|--------------------|
| SEKRETARIS DAERAH | <i>[Signature]</i> |
| ASSISTEN          | <i>[Signature]</i> |
| Ka.               | <i>[Signature]</i> |
| KABAG HUKUM       | <i>[Signature]</i> |

- Nomor 3902) Sebagaimana telah di ubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4237);
  4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4286);
  5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  6. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lemabran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);
  7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
  8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
  9. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
  10. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia

| PARAF KOORDINASI  |                    |
|-------------------|--------------------|
| SEKRETARIS DAERAH | <i>[Signature]</i> |
| ASSISTEN          | <i>[Signature]</i> |
| Ka.               | <i>[Signature]</i> |
| KABAG HUKUM       | <i>[Signature]</i> |



- Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
11. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);
  12. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
  13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
  14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
  15. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 255);
  16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana yang telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
  17. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor HK.02.02/Menkes/148/I/2010 tentang izin dan Penyelenggaraan Praktek Perawat, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 17 Tahun 2013 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 473);
  18. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1464/Menkes/Per/X/2010 tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktek Bidan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 501);
  19. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2052/Menkes/ Per/X/2011 Tentang Izin Praktek dan Pelaksanaan Praktek Kedokteran (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 671);
  20. Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 9 Tahun 2011 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Natuna (Lembaran Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2011 Nomor 9);

| PARAFKOORDINASI   |    |
|-------------------|----|
| SEKRETARIS DAERAH |    |
| ASSISTEN          |    |
| Ka.               | 3  |
| KABAG HUKUM       | 24 |

21. Peraturan Daerah Kabupaten Natuna No 6 Tahun 2013 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2013 nomor 6);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 8 Tahun 2013 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2013, Nomor 8);
23. Peraturan Bupati Natuna Nomor 7 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Daerah;

#### MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN SISTEM PEMBIAYAAN DAN PEMANFAATAN DANA PELAYANAN KESEHATAN PASIEN UMUM DI PUSKESMAS KABUPATEN NATUNA**

#### BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Natuna.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah Sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Natuna.
4. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Natuna.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Natuna.
6. Pasien adalah setiap orang yang melakukan konsultasi masalah kesehatan untuk memperoleh pelayanan kesehatan yang diperlukan baik secara langsung maupun tidak langsung kepada tenaga kesehatan.
7. Pasien Umum adalah setiap orang yang melakukan konsultasi masalah kesehatan untuk memperoleh pelayanan kesehatan yang diperlukan baik secara langsung maupun tidak langsung kepada tenaga kesehatan yang kepesertaannya di luar pertanggung jawaban peserta BPJS kesehatan, BPJS Ketenagakerjaan dan Peserta Jaminan Kesehatan Daerah Kabupaten Natuna (Jamkesda).
8. Tenaga Medis adalah Dokter, Perawat, Bidan yang berkerja pada sarana pelayanan kesehatan.
9. Tenaga Non Medis adalah tenaga-tenaga lain selain tenaga medis dan paramedis yang bekerja pada sarana pelayanan kesehatan.
10. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah Unit pelaksana teknis yang melaksanakan tugas teknis operasional dibawah wilayah kerjanya.
11. Puskesmas Pembantu selanjutnya disebut Pustu adalah Unit pelayanan kesehatan yang sederhana yang berfungsi menunjang dan membantu melaksanakan kegiatan-kegiatan yang dilakukan Puskesmas dalam ruang lingkup wilayah yang lebih kecil.
12. Pos Kesehatan Desa adalah Sarana Pelayanan Kesehatan Dasar

| PARAF KOORDINASI  |                    |
|-------------------|--------------------|
| SEKRETARIS DAERAH | <i>[Signature]</i> |
| ASSISTEN          | <i>[Signature]</i> |
| Ka.               | <i>[Signature]</i> |
| KABAG HUKUM       | <i>[Signature]</i> |



- yang bersumber daya masyarakat dibantu tenaga kesehatan terutama bidan yang berperan membantu tugas Puskesmas.
13. Kepala Puskesmas adalah Pimpinan Puskesmas yang bertanggung jawab dibidang kesehatan di wiliayah kerja Kecamatan.
  14. Konsultasi Medis adalah jasa yang diberikan kepada tenaga medis dalam memberikan pelayanan dan atau kemudahan kepada penderita dalam rangka pemeriksaan/observasi, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medik, dan atau pelayanan kesehatan lainnya.
  15. Pelayanan persalinan adalah pertolongan yang diberikan oleh seseorang yang telah mengikuti pendidikan kebidanan dalam proses pengeluaran hasil konsepsi (janin dan plasenta) yang dapat hidup kedunia luar dari rahim melalui jalan lahir atau jalan lain.
  16. Tindakan Kebidanan adalah suatu cara/teknik yang dilakukan oleh seseorang yang telah mengikuti pendidikan kebidanan pada kasus-kasus obstetric dan ginekologi.
  17. Jasa Medis adalah imbalan atas jasa yang diberikan oleh dokter spesialis, dokter umum, dokter gigi dan tenaga medis lainnya kepada pasien dalam rangka konsultasi, diagnosis, terapi, tindakan pengobatan, observasi, visite, perawatan dan rehabilitasi medis.
  18. Jasa Non Medis adalah imbalan atas jasa yang diberikan oleh tenaga paramedis dan atau tenaga lainnya yang terlibat secara langsung atau tidak langsung di dalam kegiatan pelayanan kesehatan kepada pasien.
  19. Sarana dan prasarana adalah imbalan yang diterima oleh sarana pelayanan kesehatan atas pemakaian sarana, fasilitas, alat kesehatan, yang digunakan langsung atau pun tidak langsung dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan dan rehabilitasi medis.
  20. Obat-obatan adalah sediaan farmasi yang dapat disuntikkan, dioles, dihisap dan atau diminumkan yang dikonsumsi secara langsung oleh pasien dalam proses pengobatannya.
  21. Bahan habis pakai adalah bahan kimia, reagensia, bahan laboratorium, bahan radiologi dan bahan habis pakai lainnya yang digunakan secara langsung dan atau tidak langsung dalam rangka observasi, diagnosis, tindakan, pengobatan, perawatan, rehabilitasi medik, dan pelayanan kesehatan lainnya.
  22. Fasilitas kesehatan adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan perorangan baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif, yang dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah dan atau masyarakat.
  23. Pelayanan Kesehatan tingkat pertama adalah pelayanan kesehatan perorangan yang bersifat non spesialistik (primer) meliputi pelayanan rawat jalan dan rawat inap.
  24. Rawat Jalan Tingkat Pertama adalah pelayanan kesehatan perorangan yang bersifat non spesialistik yang dilaksanakan pada fasilitas kesehatan tingkat pertama untuk keperluan observasi, diagnosis, pengobatan dan atau pelayanan kesehatan lainnya.
  25. Rawat Inap Tingkat Pertama adalah pelayanan kesehatan perorangan yang bersifat non spesialistik yang dilaksanakan pada fasilitas kesehatan tingkat pertama untuk keperluan observasi,

| PARAF KOORDINASI  |  |
|-------------------|--|
| SEKRETARIS DAERAH |  |
| ASISTEN           |  |
| Ka                |  |
| KABAG HUKUM       |  |



- diagnosis, pengobatan dan atau pelayanan kesehatan lainnya dimana pasien dirawat inap paling singkat 1 (satu) hari.
26. Alat Kesehatan adalah instrument, apparatus, mesin dan atau implant yang tidak mengandung obat yang digunakan untuk mencegah dan mendiagnosis, menyembuhkan dan meringankan penyakit, merawat orang sakit serta memulihkan kesehatan pada manusia dan atau membentuk struktur dan memperbaiki fungsi tubuh.
  27. Bendahara Penerimaan adalah orang yang bertugas mencatat dan menerima semua barang yang ada di Dinas Kesehatan;

## BAB II PELAYANAN KESEHATAN BAGI PASIEN UMUM

### Bagian Kesatu Pasal 2

- (1) Setiap pasien umum berhak memperoleh pelayanan kesehatan yang mencakup pelayanan promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif, termasuk pelayanan obat dan bahan medis habis pakai sesuai dengan kebutuhan medis yang diperlukan.
- (2) Pelayanan kesehatan bagi pasien umum terdiri atas :
  - a. Pelayanan Kesehatan tingkat pertama;
  - b. Pelayanan Kesehatan Rujukan tingkat Lanjutan;
  - c. Pelayanan Kesehatan Lain yang ditetapkan oleh Menteri.
- (3) Pelayanan Kesehatan Pasien Rawat Jalan di Puskesmas yang kepersertaannya termasuk jaminan BPJS Kesehatan, BPJS Ketenagakerjaan serta Jaminan Kesehatan Daerah (JAMKESDA), pada saat ingin mendapatkan pelayanan kesehatan di puskesmas tidak dapat menunjukkan kartu kepersertaan pemberi jaminannya maka akan dilayani sebagai pasien umum.
- (4) Pelayanan Kesehatan Pasien Rawat Inap di Puskesmas yang kepersertaannya termasuk jaminan BPJS Kesehatan, BPJS Ketenagakerjaan serta Jaminan Kesehatan Daerah (JAMKESDA), pada saat ingin mendapatkan pelayanan kesehatan rawat inap di puskesmas diberikan waktu 1 x 24 jam untuk melengkapi persyaratan administrasi kepersertaannya jika tidak dapat menunjukkan kartu kepersertaan pemberi jaminannya maka akan dilayani sebagai pasien umum.
- (5) Pelayanan Kesehatan pasien kegawatdaruratan yang tidak membawa kepersertaannya termasuk jaminan BPJS Kesehatan, BPJS Ketenagakerjaan serta Jaminan Kesehatan Daerah (JAMKESDA), pada saat ingin mendapatkan pelayanan kesehatan di puskesmas masih diberi kesempatan sampai dengan pelayanan selesai.

### Bagian Kedua Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama Bagi Pasien Umum Pasal 3

Pelayanan kesehatan tingkat pertama bagi pasien umum merupakan pelayanan kesehatan non spesialisik yang meliputi :

| PARAFKOORDINASI   |                    |
|-------------------|--------------------|
| SEKRETARIS DAERAH | <i>[Signature]</i> |
| ASISTEN           | <i>[Signature]</i> |
| Ka.               | <i>[Signature]</i> |
| KABAG HUKUM       | <i>[Signature]</i> |

- a. Administrasi pelayanan kesehatan;
- b. Pelayanan Promotif dan Preventif;
- c. Pemeriksaan, pengobatan, dan konsultasi medis;
- d. Tindakan medis non spesialisik, baik operatif maupun non operatif;
- e. Pelayanan obat dan bahan medis habis pakai;
- f. Pemeriksaan penunjang diagnostik laboratorium tingkat pratama;
- g. Rawat Inap Tingkat Pertama sesuai indikasi medis.

#### Pasal 4

Pelayanan kesehatan Tingkat Pertama bagi pasien umum sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 untuk pelayanan medis mencakup :

- a. Kasus medis yang dapat diselesaikan secara tuntas di pelayanan kesehatan tingkat pertama;
- b. Kasus Medis yang membutuhkan penanganan awal sebelum dilakukan rujukan;
- c. Kasus medis rujuk balik;
- d. Pemeriksaan, pengobatan, dan tindakan pelayanan gigi tingkat pertama;
- e. Pemeriksaan ibu hamil, nifas, ibu menyusui, bayi dan anak balita oleh Bidan atau dokter;
- f. Rehabilitasi medik dasar.

#### Pasal 5

Jenis Pelayanan Kesehatan Pasien Umum di Puskesmas

- a. Pelayanan Rawat Jalan;
- b. Pelayanan Rawat Darurat;
- c. Pelayanan Ambulance;
- d. Pelayanan Poliklinik Gigi;
- e. Pelayanan Penunjang Diagnostik;
- f. Pelayanan Farmasi;
- g. Pelayanan Jenazah;
- h. Pelayanan Kesehatan Lainnya.

#### Pasal 6

Pelayanan Rawat Inap di Puskesmas sesuai dengan indikasi medis sebagaimana di maksud dalam pasal 3 huruf g yang mencakup:

- a. Rawat inap pada pengobatan/perawatan kasus yang dapat diselesaikan secara tuntas di pelayanan kesehatan tingkat pertama (Puskesmas);
- b. Pertolongan persalinan pervaginam bukan resiko tinggi;
- c. Pertolongan persalinan dengan komplikasi dan atau penyulit pervaginam;
- d. Pertolongan neonatal dengan komplikasi.

### BAB III

### PELAYANAN RAWAT JALAN

#### Pasal 7

Pelayanan Kesehatan untuk pasien rawat jalan dibagi dalam beberapa bagian antara lain sebagai berikut :

| PARAF KOORDINASI  |                    |
|-------------------|--------------------|
| SEKRETARIS DAERAH | <i>[Signature]</i> |
| ASISTEN           | <i>[Signature]</i> |
| ka                | <i>[Signature]</i> |
| KABAG HUKUM       | <i>[Signature]</i> |



- a. Poli Umum;
- b. Poli Anak;
- c. Poli Lansia;
- d. Poli Fisioterapi;
- e. Poli KIA/KB;
- f. Poli Kebidanan;
- g. Poli Gizi;
- h. Poli Gigi;
- i. Poli Remaja.

#### **BAB IV**

#### **PELAYANAN RAWAT INAP**

##### **Pasal 8**

Setiap Pasien yang memerlukan pelayanan kesehatan rawat inap yang datang atas kehendak sendiri atau penjamin, setiap tindakan yang diberikan kepada pasien harus melalui persetujuan tindakan medis kepada pasien atau keluarga pasien.

##### **Pasal 9**

Kehilangan atau kerusakan barang-barang yang dipergunakan oleh pasien, yang disebabkan oleh kelalaian dan kesengajaan pasien atau keluarganya menjadi tanggung jawab pasien atau keluarganya.

##### **Pasal 10**

Besarnya tarif pelayanan kesehatan rawat jalan dan rawat inap pasien umum mengacu pada tarif retribusi jasa umum pelayanan kesehatan di Puskesmas berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 8 Tahun 2013 tentang Retribusi Daerah.

##### **Pasal 11**

Besarnya tarif pelayanan kesehatan Kebidanan dan Neonatal pasien umum mengacu pada Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 8 Tahun 2013 tentang Retribusi Daerah.

#### **BAB V**

#### **PELAYANAN RAWAT DARURAT**

##### **Pasal 12**

Pelayanan Gawat Darurat di Puskesmas Kabupaten Natuna diberikan kepada pasien yang datang dalam keadaan gawat darurat dan harus segera diberi pertolongan kesehatan oleh tenaga kesehatan yang bertugas di Unit Gawat Darurat.

#### **BAB VII**

#### **PELAYANAN AMBULANCE**

##### **Pasal 13**

Pelayanan ambulance diberikan kepada pasien yang memerlukan, adapun tarif pelayanan ambulan mengacu pada Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 8 Tahun 2013 tentang Retribusi Daerah.

| PARAF KOORDINASI  |                    |
|-------------------|--------------------|
| SEKRETARIS DAERAH | <i>[Signature]</i> |
| ASISTEN           | <i>[Signature]</i> |
| Ka                | <i>[Signature]</i> |
| KABAG HUKUM       | <i>[Signature]</i> |



**BAB VIII**  
**PELAYANAN PERSALINAN**  
**Pasal 14**

- (1) Pelayanan Kesehatan untuk pasien persalinan di Puskesmas Kabupaten Natuna diberikan kepada pasien yang memerlukan tindakan persalinan;
- (2) Jenis Pelayanan tindakan persalinan di bedakan berdasarkan :
  - a. Tindakan Persalinan Normal;
  - b. Tindakan Persalinan Khusus.

**BAB IX**  
**PELAYANAN POLIKLINIK GIGI**  
**Pasal 15**

Pelayanan Kesehatan Poli klinik Gigi diberikan untuk semua pasien yang membutuhkan baik pemeriksaan, perawatan, maupun konsultasi yang berhubungan dengan kesehatan gigi dan mulut.

**BAB X**  
**PELAYANAN PENUNJANG DIAGNOSTIK**  
**Pasal 16**

- (1) Pelayanan Penunjang diagnostik di Puskesmas berguna untuk menunjang kelancaran pelayanan kesehatan kepada pasien;
- (2) Pelayanan penunjang diagnostik di Puskesmas terdiri dari :
  - a. Pemeriksaan Laboratorium
  - b. Pemeriksaan Elektromedik
    1. Elektrokardiografi
    2. Ultra Sono Grafi ( USG )
  - c. Pelayanan Radiologi
- (3) Tarif Pelayanan Kesehatan Penunjang Diagnostik mengacu pada Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 8 Tahun 2013.

**BAB XI**  
**PELAYANAN FARMASI**  
**Pasal 17**

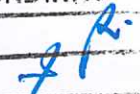
Pengadaan Obat-obatan dan Alat Kesehatan di Puskesmas disediakan oleh UPTD Instalasi Farmasi Dinas Kesehatan Kabupaten Natuna.

**BAB XII**  
**PELAYANAN JENAZAH**  
**Pasal 18**

Apabila seseorang/pasien di Puskesmas meninggal dunia, maka Puskesmas wajib memberitahukan kepada keluarganya atau pihak-pihak lain yang bertanggung jawab terhadap jenazah tersebut.

**Pasal 19**

- (1) Pasien yang meninggal dunia tidak diketahui keluarganya maupun pihak lain yang bertanggung jawab, maka pemakaman jenazah menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah Kabupaten Natuna;

| PARAF KOORDINASI  |                                                                                     |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| SEKRETARIS DAERAH |  |
| ASSISTEN          |  |
| Ka.               |  |
| KABAG HUKUM       |  |

- (2) Tarif perawatan jenazah baik penyimpanan dan pemberian formalin mengacu pada Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 8 Tahun 2013.

**BAB XIII**  
**PELAYANAN KESEHATAN LAINNYA**  
**Pasal 20**

- (1) Pelayanan Kesehatan lainnya adalah pelayanan kesehatan yang disediakan oleh Puskesmas bagi Pasien yang membutuhkan pelayanan kesehatan lainnya.
- (2) Jenis Pelayanan Kesehatan lainnya yang ada di Puskesmas Kabupaten Natuna antara lain :
- a. Pemeriksaan Kesehatan dalam rangka penerbitan surat keterangan untuk keperluan pendidikan dan umum;
  - b. Surat keterangan di rawat;
  - c. Surat Keterangan Kelahiran;
  - d. Surat Keterangan sakit;
  - e. Surat keterangan layak terbang;
  - f. Surat keterangan meninggal.

**Pasal 21**

Besarnya Tarif Pelayanan Kesehatan Lainnya adalah sebesar Rp. 15.000; untuk setiap surat yang dikeluarkan termasuk pemeriksaan, konsultasi dan administrasi.

**BAB XIII**  
**PENERIMAAN DAN DISTRIBUSI**

**Bagian Pertama**  
**Pasal 22**

- (1) Puskesmas mengirimkan laporan jumlah kunjungan dan jenis pelayanan kesehatan pasien umum setiap bulannya ke Dinas Kesehatan Kabupaten Natuna.
- (2) Penerimaan dana atas pelayanan pasien umum di Puskesmas sepenuhnya menjadi tanggung jawab Kepala Puskesmas.
- (3) Besaran tarif mengacu pada Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 8 tahun 2013 tentang Retribusi Daerah.

**Bagian kedua**  
**Pemanfaatan Dana**  
**Pasal 23**

- (1) Pemanfaatan atas Penerimaan Dana Jasa dan Sarana Prasarana sebagaimana disebutkan pada pasal 22 ayat (2) dan ayat (3) adalah:
- a. Jasa Medis;
  - b. Sarana Prasarana.
- (2) Sarana dan Prasarana di setorkan ke kas daerah oleh Puskesmas dengan mengirimkan laporan yang disertai bukti setoran kepada bendahara penerimaan Dinas Kesehatan, paling lama 5 (lima) hari setelah disetorkan;
- (3) Jasa Medis Pelayanan Kesehatan Dasar menjadi jasa pelayanan yang diterima oleh puskesmas, dibayarkan secara proporsional untuk

**PARAF KOORDINASI**

|                   |  |
|-------------------|--|
| SEKRETARIS DAERAH |  |
| ASSISTEN          |  |
| Ka.               |  |
| KABAG HUKUM       |  |



masing-masing petugas berdasarkan penilaian dan pertimbangan oleh Kepala Puskesmas;

**BAB XIV**  
**PELAPORAN DAN PEMBINAAN**  
**Pasal 24**

- (1) Puskesmas berkewajiban melakukan pencatatan dan pelaporan hasil pelayanan kesehatan pasien umum di Puskesmas dan di kirimkan kepada Dinas Kesehatan cq. Jaminan Kesehatan dan cq. Pelayanan Medis;
- (2) Dinas Kesehatan Memberikan Pembinaan dan Pengawasan terhadap puskesmas dalam hal pelaksanaan peraturan ini.

**BAB XV**  
**KETENTUAN PERALIHAN**  
**Pasal 26**

Hal – hal yang belum diatur dalam peraturan ini, pelaksanaan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Natuna;

**BAB XVI**  
**KETENTUAN PENUTUP**  
**Pasal 27**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Natuna.

Ditetapkan di Ranai  
pada tanggal 21 Maret 2014

**BUPATI NATUNA**

**ILYAS SABLİ**

Diundangkan di Ranai  
pada tanggal 21 Maret 2014

**SEKRETARIS DAERAH**  
**KABUPATEN NATUNA**

**SYAMSURIZON**

**BERITA DAERAH KABUPATEN NATUNA TAHUN 2014 NOMOR 22 .**

| PARAF KOORDINASI  |                                                                                     |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| SEKRETARIS DAERAH |  |
| ASSISTEN          |  |
| Ka                |  |
| KABAG HUKUM       |  |